



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon,; tempat dan tanggal lahir Surabaya, 16 April 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Surabaya (rumah cat warna kuning pagar hijau), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 01 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0948/0077/XI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Surabaya;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Surabaya (Rumah cat warna kuning pagar hijau) selama kurang lebih 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 4 bulan lebih terhitung juli 2022 dan sejak itu pula Pemohon tidak memberi nafkah lahir batin;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon;) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, dan berhasil sebagian;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui, membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, dan telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu:

- 1.-----H
ak asuh anak bernama Achmad Arka Firdaus berada pada Termohon dengan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2.-----N
afkah *iddah* untuk 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.-----N
afkah *madliyah* selama 6 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4.-----M
ut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatannya dan membenarkan serta menyanggupi kesepakatan tersebut, kemudian Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0948/0077/XI/2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Achmad Arka Firdaus, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Bahwa di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \ Kota Surabaya,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby



dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah Jalan Wonosari Tegal 3/39 Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Achmad Arka Firdaus;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2022;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan lisan yaitu tidak keberatan dengan keinginan dari Pemohon untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Januari 2023, dan berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui, membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, dan telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Hak asuh anak bernama Achmad Arka Firdaus berada pada Termohon dengan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *iddah* untuk 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah *madliyah* selama 6 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0948/0077/XI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semampir Surabaya;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Wonosari Tegal 3/39 RT 009 RW 002 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya (Rumah cat warna kuning pagar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby



hijau) selama kurang lebih 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Achmad Arka Firdaus, umur 1 tahun 4 bulan;

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 4 bulan lebih terhitung Juli 2022 dan sejak itu pula Pemohon tidak memberi nafkah lahir batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Annisah binti H. Abd. Hasan dan Umroatul Lailia binti M. Yahya;

Menimbang, bahwa bukti P. dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Pasal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby



bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 3 bulan hingga sekarang, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta selama 3 bulan hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 3 bulan hingga sekarang, serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan rekonvensi Penggugat adalah adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Hak asuh anak bernama Achmad Arka Firdaus berada pada Termohon dengan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2.-----N
nafkah *iddah* untuk 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.-----N
nafkah *madliyah* selama 6 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4.-----M
ut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Hak asuh anak bernama Achmad Arka Firdaus berada pada Termohon dengan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah *iddah* untuk 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah *madliyah* selama 6 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Petitum Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menyanggupi permintaan Termohon untuk hak asuh anak bernama Achmad Arka Firdaus berada pada Termohon dengan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menyanggupi permintaan Termohon untuk memberikan Nafkah *iddah* untuk 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Petitum Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah *Madliyah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menyanggupi permintaan Termohon untuk memberikan Nafkah *madliyah* selama 6 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;

Petitum Tentang Mut'ah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menyanggupi permintaan Termohon untuk memberikan *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Achmad Arka Firdaus, umur 1 tahun 4 bulan, dengan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku bapaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya dalam wujud menjenguk, mengajak dan ikut mendidik anak tersebut selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan si anak;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. Nafkah *iddah* untuk 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah *madliyah* selama 6 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6377/Pdt.G/2022/PA.Sby



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.145.000,-

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)